

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFTIYAH Hlm. 70-93</p>	<p>Naskah Dikirim 04/07/2023</p>	<p>Naskah Direview 18/07/2023</p>	<p>Naskah Diterbitkan 05/09/2023</p>
--	--------------------------------------	---------------------------------------	--

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKELIRUAN HAKIM DALAM PUTUSAN  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 98/PID.B/2019/PN.JKT.PST)**

**Udin Awaludin<sup>1</sup>, Nanang Solihin<sup>2</sup>, Wiryanto<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> *Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia,*

<sup>2</sup> *Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia,*

<sup>3</sup> *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia,*

**ABSTRAK**

Pemberantasan tindak pidana penggelapan harus dituntut dengan cara yang sesuai dengan yang terdapat di dalam KUHP, serta melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Tahap pertama peneliti akan mengumpulkan bahan hukum terkait permasalahan yang dikaji. Penelitian dengan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dijelaskan secara deskriptif berdasarkan permasalahan dari berbagai aturan-aturan hukum dan literatur, serta mencari suatu opini hukum tentang masalah yang menjadi objek permasalahan. penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum dilakukan oleh penegak hukum dan seseorang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan kemampuan setiap individu sesuai aturan hukum yang berlaku. Kasus tindak pidana penggelapan, mengenai penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah masalah dalam penegakan hukum Penanggulangan kejahatan merupakan suatu cara atau upaya menanggulangi adanya perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana tetapi sebagai onrecht, yaitu

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Penegakan hukum hendaknya dapat digunakan dalam rangka penyerasian nilai-nilai atau norma-norma yang ada pada Masyarakat.

***Kata kunci: Tindak Pidana, KUHP, Penegak Hukum.***

#### ***ABSTRACT***

*Eradication of criminal acts of embezzlement must be prosecuted in a manner that is in accordance with those contained in the Criminal Code, and involves the potential that exists in society, especially the government and law enforcement officials. Law enforcement in Indonesia is carried out by authorized state officials. The state apparatus with authority to investigate criminal cases is the Police, Prosecutor's Office and Court. This type of research is Normative Juridical. The first stage the researcher will collect legal materials related to the problem being studied. Research conceptualizes law as norms, rules, principles, or dogmas, and uses a legislative approach which is explained descriptively based on problems from various legal rules and literature, as well as looking for a legal opinion about the problem that is the object of the problem. Law enforcement is the administration of law carried out by law enforcers and someone who has an interest in accordance with the authority and abilities of each individual in accordance with applicable legal regulations. The case of the crime of embezzlement, regarding criminal law enforcement is actually not only about how to make your own law, but also about what law enforcement officials do in anticipating and overcoming problems in law enforcement. Crime prevention is a way or effort to overcome the existence of acts that, although not determined in law as a criminal act but as onrecht, namely as an act that is contrary to the law. Law enforcement should be used to harmonize the values or norms that exist in society.*

***Keywords: Criminal Offenses, Criminal Code, Law Enforcement.***



## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Lembaga peradilan sebagai wujudnya dari kekuasaan kehakiman. Dalam sistem penegakkan hukum, hakim sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan dan peran sentral dan amat penting dalam memastikan bekerjanya hukum dalam mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat hukum. Peran hakim yang demikian itu tidak hanya menerapkan hukum dan keadilan, tetapi juga dalam hal tertentu hakim menciptakan hukum yang tertuang dalam putusannya. Oleh karena itu, sebagai wakil Tuhan Yang Maha Esa didunia dalam menengakkan hukum dan keadilan, harus memiliki integritas dan sangat hati-hati dalam menjatuhkan putusannya. Namun demikian karena seorang hakim juga manusia di dalam melaksanakan

tugasnya, dimungkinkan adanya kesalahan. Seandainya pun adanya kesalahan dalam mengadili, kesalahan tersebut tidak dibenarkan jika dikarenakan adanya kesengajaan.

Kelalaian di dalam praktik persidangan sering dilakukan oleh hakim dalam hal penafsiran unsur-unsur delik yang terdapat di dalam Pasal KUHP untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Tindakan yang demikian itu, tidak selayaknya dilakukan oleh hakim, karena dipundak hakim lah hukum dan keadilan harus dapat ditegakkan dan jika hakim sudah tidak independen dan imparsial dalam mengadili, maka dapat dikategorikan hakim telah melanggar kode etik dan hukum, oleh karenanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang hakim tetap dapat dijatuhi pidana.

Tindak pidana saat ini sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat

dan pemerintah (Julianto Adi Prasetyo, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, Tesis, Universitas Batanghari, Hlm. 1).

Faktor yang memengaruhi kekeliruan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah pasal-pasal yang satu sama lain memiliki kesamaan, sehingga sulit untuk hakim membedakannya, salah satunya yakni Penggelapan dengan Penipuan. Di samping factor-faktor tersebut, menurut penulis yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan intelektual hakim dalam penguasaan hukum khususnya hukum pidana baik hukum formil maupun hukum materiil. Dan juga pengalaman pelaksanaan tugas sebagai hakim, merupakan hal yang sangat penting dalam menelaah unsur-unsur atau norma-norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar dakwaan, misalnya unsur-unsur penggelapan dan penipuan yang terkandung di dalam Pasal 372 dan Pasal 378 KUHPidana.

Tindak pidana penggelapan dan penipuan meski hampir memiliki kesamaan tetap saja memiliki perbedaan. Didalam KUHP pengaturan penggelapan dan penipuan diatur di dalam buku II mengenai

kejahatan, untuk penggelapan diatur pada bab XXIV Pasal 372 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Sedangkan untuk penipuan diatur dalam Bab XXV tentang perbuatan curang Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Tindak Pidana penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan: Barang siapa

dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pemberantasan tindak pidana penggelapan harus dituntut dengan cara yang sesuai dengan yang terdapat di dalam KUHP, serta melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Polisi, Jaksa, dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum merupakan unsur yang menjalankan tugasnya sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana. Para penegak hukum ini masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Ketiganya secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan

pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali narapidana.

Guna memberikan gambaran lebih nyata terkait penggolongan tindak pidana yang disebabkan oleh kekeliruan hakim dalam memutus, peneliti mengetengahkan kajian kasus untuk dilakukan telaah lebih lanjut. Mengkaji Putusan Nomor 998/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut terdapat isu hukum yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Bahwa terjadi perbuatan yang melawan hukum dengan kronologi singkat sebagai berikut:

1. Terdakwa bernama Muhammad Rizky Hidayatullah memiliki hubungan asmara dengan saksi Desi Oktaviani dimana hubungan mereka dimulai dengan kebohongan, karena Terdakwa mengaku kepada orang tua saksi Desi yaitu saksi M. Soleh jika terdakwa saat ini bekerja di Pertamina dengan gaji sebesar Rp.9.700.000,-(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan atasan terdakwa yaitu Wakil Direktur mempunyai gaji sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), padahal kenyataannya sehari-hari Terdakwa adalah tukang parkir, dan untuk lebih meyakinkan orang tua dan saksi Desi sendiri tersebut terdakwa memperlihatkan foto di HP terdakwa

berupa rumah mewah dan kendaraan yang diakui adalah milik Terdakwa;

2. Saat hari kejadian perkara, Terdakwa mengajak saksi Desi untuk diajak jalan keluar dengan alasan untuk menghadiri kondangan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Z milik saksi Desi, namun sekira jam 11.00 WIB tiba-tiba terdakwa membatalkan undangan kondangan pernikahan temannya tersebut dan mengajak saksi Desi makan jagung rebus di pinggir jalan Kramat Kwitang II Kwitang Senen Jakarta Pusat dan sebelum pesen jagung rebus terdakwa memberikan kunci kontak motor Yamaha Mio Z kepada saksi Desi dan oleh saksi disimpan dalam tas, kemudian terdakwa dengan alasan karena HP milik terdakwa habis Batre maka terdakwa meminjam HP merk Oppo A37 milik saksi Desi dengan alasan untuk menghubungi teman terdakwa, dan setelah HP milik saksi Desi terdakwa kuasai lalu terdakwa meminjam sepeda motor namun oleh karena saksi Desi tidak memberikan kunci kontaknya, dimana terdakwa sudah memegang STNKnya, terdakwa mengambil sendiri kunci kontak motor dari dalam tas saksi Desi, kemudian terdakwa pergi dan tanpa sepengetahuan

dan seizin saksi Desi, terdakwa meminjamkan sepeda motor merk Yamaha Mio Z yang masih kredit tersebut kepada teman terdakwa bernama Fadli alias Bule yang tidak kunjung dikembalikan kepada terdakwa hingga beberapa hari, sehingga 1 (satu) unit handphone Oppo A37 milik saksi Desi Oktaviani tersebut terdakwa jual di daerah Jatinegara Jakarta Timur seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis terdakwa pergunkan untuk makan sehari-hari serta untuk modal mencari keberadaan teman terdakwa bernama Fadli Alias Bule di rumah orang tuanya Bukit Duri hingga di daerah Pangandaran Jawa Barat.

3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Desi Oktaviani mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun 2017 dan 1 (satu) unit handphone Oppo A37 atau seluruhnya senilai Rp.26.886.000,-(dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Hakim dalam putusannya, memberikan pertimbangan hukum bahwa

Terdakwa Muhammad Rizky Hidayatullah Alias Rizki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sesuai Pasal 372 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Rizky Hidayatullah Alias Rizki tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penegakkan hukum tindak terhadap pidana penggelapan dan penipuan?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor : 998/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam perspektif kepastian hukum)?

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Penelitian dan Pendekatan**

Tipe penelitian penulisan tesis ini adalah Yuridis Normatif. Tahap pertama peneliti akan mengumpulkan bahan hukum terkait permasalahan yang dikaji. Penelitian dengan mengkonsepsikan hukum

sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dijelaskan secara deskriptif berdasarkan permasalahan dari berbagai aturan-aturan hukum dan literatur, serta mencari suatu opini hukum tentang masalah yang menjadi objek permasalahan. Serta Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus.

### **1. Pendekatan Perundang-Undangan**

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 93).

### **2. Pendekatan Kasus**

Pendekatan Kasus bertujuan mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum di dalam suatu perbuatan atau praktik hukum yang umumnya digunakan pada kasus yang telah mendapat putusan.

## **2. Jenis dan Sumber Data**



Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep, teori maupun informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah lainnya kemudian didukung fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data kepustakaan diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 141).
- b. Bahan hukum sekunder adalah merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok

permasalahan yang dibahas (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Kencana, 2017, Hlm 181).

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Mengumpulkan data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca, memahami, menganalisa, dan menyusun dari berbagai literatur, buku, dan peraturan yang sesuai dengan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini.

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang di ambil oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, analisis ini dilakukan dengan mengalisis data, memilih data, mengolah data, yang dihasilkan dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) dikaitkan dengan pelaksanaan nyata yang ada, lalu diolah menjadi pembahasan mengenai masalah dalam penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA**

## **1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana**

Definisi dari penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum dilakukan oleh penegak hukum dan seseorang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan kemampuan setiap individu sesuai aturan hukum yang berlaku. Dalam bukunya, Soerjono Sukanto mengatakan “proses penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai dengan tahap akhir, demi menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup bermasyarakat.” Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini

seharusnya hukum bisa ditegakan Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels (Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42). maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (Criminal law application)
- b. Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

## **2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau

proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah: (Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157).

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan.
- c. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan.

### **3. Faktor Yang mempengaruhi penegakan hukum**

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia (Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25).

#### **a) Faktor Hukum**

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata (Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. Hal 13). Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu (Satjipto

Raharjo. Ilmu Hukum. Penerbit Alumni. Bandung. 1986. Hal 8). Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

#### **4. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum**

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

- a. Faktor Perundang-undangan  
Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum  
Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum  
Penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat  
Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- e. Faktor kebudayaan  
Kebudayaan hukum masyarakat merupakan

suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk (Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.47).

## **A. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGEKAPAN DAN PENIPUAN**

### **1. Tindak Pidana Penggelapan**

Istilah penggelapan diambil dari arti verduistering dalam bahasa Belanda. Perkataan verduistering yang diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan arti luas (Figurlijk), bukan diartikan seperti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Menurut R. Soesilo penggelapan ialah

kejahatan yang hampir sama dengan pencurian seperti yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Bedanya, bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipelaku tidak dengan jalan kejahatan. Selanjutnya menurut Lamintang tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang, yang mana kepercayaan itu diperolehnya tanpa ada unsur melawan hukum (P. A. F Lamintang, Delik-Delik Khusus; Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung: PT. Sinar Baru, 1989, Hlm. 95).

### **2. Unsur-Unsur Pasal 372 KUHP**

Unsur-unsur umum yang melekat pada batang tubuh seluruh pasal-pasal yang mengatur tentang penggelapan, pasal 372 KUHP dikelompokkan kepada dua bagian yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur

yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan (P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1997, Hlm. 193)

- a. Unsur subjektif yang harus ada pada pelaku yaitu:
  - 1) Unsur Kesengajaan
  - 2) Unsur Melawan Hukum
- b. Unsur Objektif
  - 1) Suatu Benda/Barang
  - 2) Seluruh atau sebagian milik orang lain
  - 3) Benda/Barang yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan

### 3. Tindak Pidana Penipuan

Dari sudut bahasa Indonesia kata penipuan merupakan kata sifat dari kata dasar tipu, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an sehingga menjadi penipuan, yang berarti orang yang melakukan suatu perbuatan penipuan atau subjek pelaku. Dalam bentuk umum penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri

atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangankarangan, perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan”.

Kemudian dijelaskan pula dalam kamus hukum (Yan Pramdyia Puspa, Kamus Hukum, Semarang, Arena. Hal 946), penipuan dikenal dengan istilah *zwendelarij* atau *swindling* dengan memberikan pengertian sebagai berikut: “Perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak”.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang

dirumuskan dalam beberapa pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang.

#### 4. Unsur-Unsur Pasal 378 KUHP

Menurut Tongat berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: (Tongat, Hukum Pidana Materiil, Malang, 2003, UMM Press, Hlm. 72).

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari : Menggerakkan Orang lain, Untuk menyerahkan suatu barang atau benda, Untuk memberi hutang, Untuk menghapus piutang, Dengan menggunakan daya upaya;
- b. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari : Dengan maksud, Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dan Secara melawan hukum.

## B. POSISI KASUS DAN PEMBAHASAN

### 1. Posisi Kasus

Terdakwa bernama Muhammad Rizky Hidayatullah Alias Rizki. Bertempat tinggal (Kost) Rumah Jl. Kebon Melati RT.09/14 Tanah Abang Jakarta Pusat.- Jl.Inong Bale Desa Rokoh Syahkula Kota Banda Aceh.

Bahwa awalnya sekira bulan April 2018 terdakwa berkenalan dengan saksi DESI OKTAVIANI di Media Sosial Facebook, lalu sekira tanggal 24 April 2018 terdakwa mendatangi rumah saksi DESI dan agar hubungan asmara terdakwa direstui dan juga agar saksi DESI tertarik kepada terdakwa, maka terdakwa mengaku kepada orang tua saksi DESI yaitu saksi M.SOLEH jika terdakwa saat ini bekerja di Pertamina dengan gaji sebesar Rp.9.700.000,- (*sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*) kemudian terdakwa mengatakan atasan terdakwa yaitu Wakil Direktur mempunyai gaji sebesar Rp.17.000.000,-(*tujuh belas juta rupiah*), padahal kenyataannya sehari-hari terdakwa adalah tukang parkir, dan untuk lebih meyakinkan orang tua dan saksi DESI sendiri tersebut terdakwa memperlihatkan foto di HP terdakwa berupa rumah

mewah dan kendaraan yang diakui adalah milik terdakwa;

Bahwa setelah orang tua saksi DESI dan saksi DESI sendiri percaya akan perkataan-perkataan terdakwa diantaranya mengaku sebagai Operasional Direktur Pertamina, memperlihatkan foto dari handphone terdakwa sedang menggunakan peneng Pertamina yang bertuliskan sebagai Operasional Direktur, menceritakan penghasilan gajinya per bulan sebesar Rp.17.000.000,- menawarkan bapak saksi DESI untuk berangkat haji gratis tanpa biaya lainnya dan berniat serius melamar saksi DESI, maka pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 terdakwa mengajak saksi DESI untuk diajak jalan keluar dengan alasan untuk menghadiri kondangan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Z milik saksi DESI, namun sekira jam 11.00 WIB tiba-tiba terdakwa membatalkan undangan kondangan pernikahan temannya tersebut dan mengajak saksi DESI makan jagung rebus di pinggir jalan Kramat Kwitang II Kwitang Senen Jakarta Pusat dan sebelum pesen jagung rebus terdakwa memberikan kunci kontak motor

Yamaha Mio Z kepada saksi DESI dan oleh saksi disimpan dalam tas, kemudian terdakwa dengan alasan karena HP milik terdakwa habis Batre maka terdakwa meminjam HP merk Oppo A37 milik saksi DESI dengan alasan untuk menghubungi teman terdakwa, dan setelah HP milik saksi DESI terdakwa kuasai lalu terdakwa meminjam sepeda motor namun oleh karena saksi DESI tidak memberikan kunci kontak, dimana terdakwa sudah memegang STNKnya, terdakwa mengambil sendiri kunci kontak motor dari dalam tas saksi DESI, kemudian terdakwa pergi dan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi DESI OKTAVIANI terdakwa meminjamkan sepeda motor merk Yamaha Mio Z yang masih kredit tersebut kepada teman terdakwa bernama FADLI alias BULE yang tidak kunjung dikembalikan kepada terdakwa hingga beberapa hari, sehingga 1 (satu) unit handphone Oppo A37 milik saksi DESI OKTAVIANI tersebut terdakwa jual di daerah Jatinegara Jakarta Timur seharga Rp.550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dan telah habis terdakwa digunakan untuk makan



sehari-hari serta untuk modal mencari keberadaan teman terdakwa bernama FADLI alias BULE di rumah orang tuanya Bukit Duri hingga di daerah Pangandaran Jawa Barat;

Bahwa oleh karena saksi DESI OKTAVIANI menunggu kedatangan terdakwa lebih dari 1 (satu) jam yang membawa sepeda motor dan HP, maka saksi DESI pulang dengan diantarkan Bapak Grab dan perbuatan terdakwa tersebut setelah diketahui oleh pihak keluarga saksi DESI, maka saksi ARIF RAHMAN selaku sepupu saksi DESI berhasil menangkap terdakwa di rumah kontraknya Jl.Kebon Melati RT.09/14 Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat pada hari Kamis 18 Juli 2019 sekira jam 13.00 WIB lalu terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DESI OKTAVIANI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun 2017 dan 1 (satu) unit handphone Oppo A37 atau seluruhnya senilai Rp.26.886.000,- (*dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.***

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKY Hidayatullah alias Rizki pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di tempat makan jagung rebus pinggir Jalan Kramat Kwitang II Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ***dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.***

Perbuatan tersebut dilakukan diantaranya dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan April 2018 awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi DESI OKTAVIANI di Media Sosial Facebook, lalu sekira tanggal 24 April 2018 terdakwa

mendatangi rumah saksi DESI dan akhirnya keduanya menjalin hubungan asmara (pacaran); Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 terdakwa mengajak saksi DESI untuk diajak jalan keluar dengan alasan untuk menghadiri kondangan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Z milik saksi DESI, namun sekira jam 11.00 WIB tiba-tiba terdakwa membatalkan undangan kondangan pernikahan temannya tersebut dan mengajak saksi DESI makan jagung rebus di pinggir jalan Kramat Kwitang II Kwitang Senen Jakarta Pusat dan sebelum pesen jagung rebus terdakwa memberikan kunci kontak motor Yamaha Mio Z kepada saksi DESI dan oleh saksi disimpan dalam tas, kemudian terdakwa dengan alasan karena HP milik terdakwa habis Batre maka terdakwa meminjam HP merk Oppo A37 milik saksi DESI dengan alasan untuk menghubungi teman terdakwa, dan setelah HP milik saksi DESI terdakwa kuasai, maka terdakwa meminjam sepeda motor namun oleh karena saksi DESI tidak memberikan kunci kontaknya, dimana terdakwa sudah memegang STNKnya,

terdakwa mengambil sendiri kunci kontak motor dari dalam tas saksi DESI, kemudian terdakwa pergi dan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi DESI OKTAVIANI terdakwa meminjamkan sepeda motor merk Yamaha Mio Z tersebut kepada teman terdakwa bernama FADLI alias BULE yang tidak kunjung dikembalikan hingga beberapa hari, sehingga 1 (satu) unit handphone Oppo A37 tanpa sepengetahuan dan seizin saksi DESI OKTAVIANI terdakwa jual di daerah Jatinegara Jakarta Timur seharga Rp.550.000,-(*lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dan uang hasil penjualan HP tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari serta untuk modal mencari keberadaan FADLI alias BULE di rumah orang tuanya Bukit Duri hingga di daerah Pangandaran Jawa Barat;

Bahwa oleh karena saksi DESI OKTAVIANI menunggu kedatangan terdakwa lebih dari 1 (satu) jam yang membawa sepeda motor dan HP, maka saksi DESI pulang dengan diantarkan Bapak Grab dan perbuatan terdakwa tersebut setelah diketahui pihak keluarga saksi DESI, maka saksi ARIF RAHMAN

selaku sepupu saksi DESI berhasil menangkap.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH.Pidana.*

**Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;**

Pada Pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIZKY HIDAYATULLAH** alias RIZKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 K.U.H.Pidana. (sebagaimana dakwaan Atau Kedua Penuntut Umum).
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dus Handphone merek OPPO A37 warna Gold dan Cicilan pembayaran selama

10 (sepuluh) bulan **dikembalikan kepada saksi DESI OKTAVIANI;**

- 4) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

**Putusan Hakim.**

**MENGADILI**

- 1) Menyatakan **Terdakwa Muhammad Rizky Hidayatullah Alias Rizki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muhammad Rizky Hidayatullah Alias Rizki** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah dus Handphone merek OPPO A37 warna gold

dan cicilan pembayaran selama 10 (sepuluh) bulan.

b. Dikembalikan kepada saksi DESI OKTAVIANI.

6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2019** dan **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2019**

## 2. Pembahasan

### 1) Mekanisme penegakan hukum tindak pidana penggelapan dan penipuan

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dapat dilakukan upaya penal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remedium*). Hal ini karena mempertimbangkan frekuensi terjadinya tindak pidana penggelapan. Pembuktian terhadap tindak pidana penggelapan tidak difokuskan pada modusnya akan

tetapi pada unsur-unsur pasalnya yang harus dibuktikan untuk menjerat pelaku tindak pidana tersebut. Proses pembuktian tersebut dimulai dengan pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, keterangan ahli, surat, petunjuk, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang sah. Dalam tindak pidana penggelapan, penegak hukum lebih melihat pada akibat yang ditimbulkan oleh pelaku bukan bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana.

Upaya penegakan hukum atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penggelapan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk penegakan hukum dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan hipnotis (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan

sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana in concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa social welfare dan social defence.

**2) Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan nomor: 998/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dus Handphone merek OPPO A37 warna Gold dan Cicilan pembayaran selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Rizky Hidayatullah Alias Rizki telah melakukan Penipuan

terhadap Saksi Korban DESI OKTAVIANI.

- Bahwa berawal Saksi Korban DESI OKTAVIANI berkenalan dengan Terdakwa melalui media social Facebook pada bulan 21 April 2018;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Operasional Direktur pertamina dengan menunjukkan foto peneng pertamina, dengan memiliki gaji atau penghasilan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara, Terdakwa yang sebagai pacar saksi, mengajak saksi untuk pergi kondangan. Sebelum pergi yang bersangkutan memberikan 2 (dua) buah amplop kepada saksi;
- Bahwa saksi ditipu oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Kramat Kwitang II Kel. Kwitang Kec. Senen Jakarta Pusat;

- Bahwa saksi diajak mutar-mutar dengan menggunakan sepeda motor milik saksi. Hingga akhirnya saksi dengan yang bersangkutan tidak berangkat ke kondangan dan malah makan di pinggir jalan di suatu tempat makan jagung di daerah Jl. Kramat Kwitang II Kel. Kwitang Kec. Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa saat sedang makan handphone milik saksi dipinjam oleh yang bersangkutan untuk menghubungi temannya;
- Bahwa ketika saat makan jagung, Terdakwa meminta kunci motor saksi, namun sama saksi tidak diberikan. Lalu yang bersangkutan mengambil langsung di tas saksi berikut STNKnya. Selanjutnya yang bersangkutan pergi begitu saja meninggalkan saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang berhasil dikuasai terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z tahun 2017, warna Merah No. Pol: B-3054-PDY, No. Rangka

: MH3SE8890HJ172860, No. Mesin : E3R2E1317289 atas nama M. SOLEH berikut STNKnya dan 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu Pasal 378 KUHPidana Atau

Kedua

- Pasal 372 KUHPidana

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada latar belakang dan pembahasan diatas maka dapat diketahui bahwa:

1. Kasus tindak pidana penggelapan, mengenai penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalahmasalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat khususnya terhadap kasus tindak pidana penggelapan dilakukan dengan penerapan hukum pidana (criminal law application) ataupun secara preventif dan represif. Penanggulangan kejahatan merupakan suatu cara atau upaya menanggulangi adanya perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana tetapi sebagai onrecht, yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan

hukum. Penegakan hukum hendaknya dapat digunakan dalam rangka penyesuaian nilai-nilai atau norma-norma yang ada pada masyarakat.

2. Kebebasan hakim dalam memberikan putusan sejalan dengan perintah undang-undang yang mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat. Prinsip yang mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Prinsip ini didasarkan kepada pandangan bahwa organ pengadilan dapat memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andaiakan ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis, untuk memutus sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab kepada Tuhan Y.M.E.

## **SARAN**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka disarankan:

1. Hakim dalam kasus Putusan Nomor: Putusan Nomor 998/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, dalam membuat pertimbangan harus secara argumentatif untuk menentukan kesalahan yang terbukti harus memperhatikan segala aspek fakta yang terungkap di persidangan, dalam menentukan tindak pidana yang dilakukan terdakwa harus disertai alasan-alasan dan dasar-dasar legalistic yang dijadikan dasar dalam putusan agar tidak batal demi hukum. Bahwa sangat jelas perbuatan terdakwa terbukti unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sehingga hakim dalam merumuskan tindak pidana yang terbukti harus terdapat kesesuaian pertimbangan dengan putusan sehingga dapat menemukan kepastian hukum bagi terdakwa.
2. Seharusnya seorang hakim dalam menjatuhkan pidana harus berpedoman kepada asas legalitas, dan asas keadilan itu sendiri.. Hakim mengesampingkan asas legalitas, dan asas keadilan, untuk memutus perkara tersebut. Maka seharusnya terpidana mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi berdasarkan Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) KUHP agar

memperbaiki kekeliruan putusan pengadilan negeri tersebut, dengan menerapkan putusan yang berdasarkan ketentuan pidana yang sesuai. Diharapkan bahwa hakim untuk menegakkan etika, setiap profesi, baik profesi hakim sebagai profesi hukum harus memiliki prinsip-prinsip: - Sifat hakim yang memiliki kejujuran.

- Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Bijaksana/kewibawaan.
- Berbudi luhur dan tidak tercelah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andrisman, Tri. 2015. *Sistem PertanggungJawaban Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Azyumardi, Azra. 2008. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo: Jakarta.
- Bassar, M. Sudradjat. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya: Bandung.
- Hamzah, Andi. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2015. *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta



Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2017. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara: Jakarta.

Prasetyo, Julianto Adi, 2021. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi*, Tesis, Universitas Batanghari.

Saleh, Roeslan. 2012. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Sianturi, S.R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Cet IV. Alumni Ahaem Peteheam: Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Soetomo, A. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Pustaka Kartini: Jakarta.

Tim Pustaka Gama. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanpa Tahun

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 998/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.

### **Makalah/Jurnal**

Ibrahim, Jufri.  
<https://jufriibrahim.wordpress.com/2014/06/22/fungsi-teori-dan-kerangka-teori-dalampenelitian/>, diakses pada tanggal 07 Januari 2023, pukul 09.50 WIB.